

KESEPAKATAN BERSAMA
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
D E N G A N
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

Nomor Pihak Pertama : 864/J22/KS/2004
Nomor Pihak Kedua : 29/KP/2004

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Empat, bertempat di Ranai Kabupaten Natuna, kami yang tertanda tangan di bawah ini :

- I. **PROF. Hj. ASNIAR ISMAIL, SE, MM** : Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Untan, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Drs. H. A. HAMID RIZAL** : Bupati Natuna, yang berkedudukan di kota Ranai Ibukota Kabupaten Natuna, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan Tri Darma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat melalui upaya mewujudkan pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran program pembangunan di Kabupaten Natuna dan Rencana Strategis (Renstra) Untan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Tujuan

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan, meningkatkan, mengembangkan berbagai program pembangunan yang memberi manfaat kepada kemajuan daerah Kabupaten Natuna dan realisasi Renstra Untan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

- (1) Kesepakatan Bersama ini merupakan naskah induk dan selanjutnya dalam melaksanakan setiap kegiatan atau program dapat dilakukan Naskah Kerjasama yang lebih spesifik sesuai yang diperlukan oleh **Pihak Kedua**.

(2) Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak ditentukan secara khusus dapat meliputi kegiatan-kegiatan yang antara lain :

- a. Pendidikan dan Pengajaran dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di daerah Kabupaten Natuna;
- b. Penelitian dalam arti luas terutama yang berkaitan dengan usaha pemecahan permasalahan di daerah Kabupaten Natuna;
- c. Pengabdian kepada masyarakat dalam arti luas;
- d. Lain-lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

Pasal 3 Pengorganisasian

- (1) Kegiatan kerjasama dapat berasal dari salah satu pihak atau dari pihak lain, sepanjang sesuai dengan tujuan pada Pasal 1 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kedua belah pihak sepakat apabila dipandang perlu membentuk Tim Perumus yang beranggotakan personil atau yang mewakili kedua belah pihak dalam rangka menentukan/merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (3) Kedua belah pihak sepakat untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang beranggotakan personil dari kedua belah pihak dan dapat melibatkan pihak lain apabila dipandang perlu.

Pasal 4 Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Pelaksanaan kegiatan dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri untuk masing-masing kegiatan yang disepakati oleh kedua belah pihak atau yang ditunjuk untuk mewakili.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan program pelaksanaan teknis setiap kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dengan menentukan tahap-tahap dan prioritas pelaksanaannya yang bermanfaat bagi kepentingan bersama.

Pasal 5 Kewajiban dan Tanggung Jawab

- (1) Masing-masing pihak berkewajiban menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan (Term of Reference) atau perjanjian tersendiri yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

Pemanfaatan Hasil Kesepakatan Bersama

- (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua berhak memanfaatkan hasil Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri.
- (2) Publikasi dan pemanfaatan hasil Kesepakatan Bersama harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Hak atas Kekayaan Intelektual.

Pasal 7

Hak atas Kekayaan Intelektual

- (1) Semua Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan dimiliki bersama-sama oleh kedua belah pihak dan kedua belah pihak diperbolehkan menggunakan hak itu bebas dari royalty untuk tujuan-tujuan non komersial.
- (2) Apabila HaKI, data dan informasi yang dihasilkan digunakan untuk tujuan komersial oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain berhak atas royalty yang diperoleh dari penggunaan hak itu berdasarkan prinsip besarnya kontribusi. Pada kasus yang demikian, obyek kegiatan riset yang dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan merupakan kontribusi dari pihak mana obyek tersebut berasal.
- (3) Jika salah satu pihak bermaksud memberikan data atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini kepada Pihak Ketiga, maka pihak yang mengeluarkan data atau informasi tersebut harus memperoleh izin dari pihak yang lain sebelum pemberian data atau informasi tersebut dilaksanakan.

Pasal 8

Pembiayaan

Kedua belah pihak akan mengupayakan pembiayaan dan pasilitas yang dibutuhkan dalam rangka kerjasama ini baik melalui APBD Propinsi/Kabupaten, APBN, Bantuan Luar Negeri maupun sumber dana lainnya yang disetujui oleh kedua belah pihak yang akan ditetapkan kemudian dan dilaksanakan menurut peraturan dan atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 9
Jangka Waktu

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganannya dan dapat dilakukan perubahan dan atau diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 10
Lain-lain


Perubahan atau pembatalan sebagian ataupun keseluruhan dari pokok-pokok Kesepakatan Bersama ini akan termasuk Perjanjian Pelaksanaannya akan ditetapkan dalam Addendum yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 11
Penutup

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Ranai Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Empat sebagaimana disebutkan pada awal Naskah Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (Dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama dan dipegang oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pihak Pertama

Rektor Universitas Tanjungpura



PROF. Hj. ASNIAR ISMAIL, SE, MM

REKTOR

Pihak Kedua

BUPATI NATUNA



Drs. H. A. HAMID RIZAL